

Dinas Tata Ruang dan Bangunan

Kantor Gedung Lingkup Dinas Pekerjaan Umum Tigaraksa Tangerang 15720

081213027102

Pemerintah Kab. Tangerang / Dinas Tata Ruang dan Bangunan

Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR)

No. SK : 000.8.3.2/Kep.13-DTRB /2024

Persyaratan

1. NIB
2. Koordinat SHP
3. Kebutuhan luas lahan
4. Status kepemilikan lahan
5. Informasi jenis usaha
6. Rencana luas lantai bangunan
7. Rencana jumlah lantai bangunan
8. Rencana teknis bangunan dan/atau rencana induk kawasan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menginput data permohonan PKKPR
2. Sistem OSS menerima data permohonan PKKPR
3. Gistaru menerima data
4. Dinas Tata Ruang dan Bangunan memverifikasi data permohonan PKKPR
5. Jika YA maka akan diproses
6. BPN /Geo KKP Pertek menerbitkan SPS PNB
7. Pemohon melakukan pembayaran PNB
8. BPN /Geo KKP Pertek menerbitkan Pertek
9. TKPRD/FPR menerbitkan REKOM PKKPR
10. Gistaru menginput draft SK PKKPR
11. DPMPTSP menerima notifikasi PKKPR dan selanjutnya menerbitkan SK PKKPR

Waktu Penyelesaian

Dinas Tata Ruang dan Bangunan

Kantor Gedung Lingkup Dinas Pekerjaan Umum Tigaraksa Tangerang 15720

081213027102

Pemerintah Kab. Tangerang / Dinas Tata Ruang dan Bangunan

20 Hari kerja

10 Hari Pertimbangan Teknis Pertanahan Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang

7 Hari Kajian Teknis Draft Rekomendasi PKKPR

1 Hari Rekomendasi TKPRD/FPR

1 Hari Input Draft SK PKKPR

1 Hari Notifikasi PKKPR dan Penerbitan SK PKKPR

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SK PKKPR

Pengaduan Layanan

tataruang.tangerangkab@gmail.com

Sosial Media (Instagram) Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Tangerang